

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak otonomi daerah diberlakukan secara resmi, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan, dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri. Apabila mekanisme sudah terwujud maka cita-cita kemandirian keuangan daerah dapat direalisasikan.

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan bangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan kemandirian keuangan daerah tentunya berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pada Pasal 1 Ayat 2 Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan APBD yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yaitu meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.


Kemandirian daerah khususnya dibidang keuangan merupakan suatu tuntutan yang mempunyai ciri dimana suatu daerah mampu berotonomi, gambaran citra kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan yang diperoleh untuk daerah agar mampu membangun daerahnya, untuk bersaing secara sehat mencapai otonomi yang sesungguhnya (Halim, 2002).

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi mewujudkan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan aspek yang disebut belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas desentralisasi dan diberi wewenang kemandirian keuangan daerah menggali sumber-sumber yang ada di

daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai belanja daerahnya sendiri terdiri dari belanja rutin dan belanja modal.

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga bisa menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Mulyanto, 2007).

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah adalah untuk kemandirian keuangan daerah. Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan sumber dana eksteren semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksteren semakin rendah dan sebaliknya. Berikut adalah gambaran kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2022 (data diolah)

Gambar 1. 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2016-2020 merupakan berfluktuasi. Dari data di atas memperlihatkan Kabupaten Bekasi dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang memiliki rasio paling tinggi. Tahun 2016 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 98%, pada tahun 2017 mengalami tingkat kenaikan menjadi 123%, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 108%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 nilainya tetap seimbang 124%. Karena Kabupaten Bekasi letak yang paling strategis dan juga menjadi perlintasan antara Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten Bekasi lalu mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi tidak terlalu bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan yang paling rendah rasionya adalah Kabupaten Pangandaran sehingga sangat memerlukan bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat guna meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Apabila mekanisme sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu yang nantinya dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat

dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan keuangan daerah.

Pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami kapasitas fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran posisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal (Muliana, 2008).

Pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat (Adi, 2006). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal (Wong, 2004).

Namun terdapat kendala menemukan bahwa infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya, mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya PAD (Mardiasmo, 2002).


Dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan adanya ketergantungan adanya lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintah terhadap aliran transfer itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2014). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Naghatan dan Sigvagnanam (1999) yang menemukan besarnya DAU. Dalam hal ini pemerintah cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar dari pada mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri.

Fenomena ini terjadi adalah ketika pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi pengeluaran daerah, maka dibandingkan meningkatkan PAD pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan berdampak kurang baik terhadap kemandirian keuangan daerah karena mencerminkan pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai dan mengurus

urusan pemerintahan itu sendiri. Ketergantungan terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada daerah Kabupaten/Kota.

Rata-rata data realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2022 (data diolah)

Gambar 1. 2
Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020

Rata-rata Realisasi DAU Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 tidak merata. Kabupaten Bandung daerah dengan DAU terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata DAU Rp.1.967.815.290.000. sementara itu, Kota Cirebon tercatat sebagai daerah dengan DAU terendah di Jawa Barat yaitu dengan rata-rata Rp.545.286.189.000.

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi yang lumayan cukup besar. Potensinya salah satu dari DAU Kabupaten Bandung dengan sumber daya alam yang melimpah yaitu

mencakup seperti sektor pertanian, perumahan, pariwisata, dan kuliner. Kemudian pariwisata yang sangat unggul kompetitif karena letak dan geografisnya sangat memungkinkan untuk berwisata alam yang sangat strategis dan dekat dengan pusat Kota di Provinsi Jawa Barat.

Fenomena yang timbul dalam dana transfer terletak dalam perbedaan pemahamannya fungsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dana transfer untuk pemerataan keuangan antar daerah, sedangkan pemerintah merespon dana transfer sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan daerahnya

Sumber-sumber penerimaan dana alokasi umumnya yang dialokasikan Pemerintah Pusat setiap tahunnya sebagai dana pembangunan pariwisata, yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Pasal 1 angka 21 Undang-undang No.33 Tahun 2004.

Menurut Yoga (2019:44) kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah akan lebih tinggi dari pada kenaikan DAU itu sendiri. Jika melihat realisasi belanja pemerintah daerah kualitas belanja daerah masih kurang. Rata-rata 45% anggarannya habis untuk membayar pegawai. Bahkan ada yang lebih dari itu, sehingga untuk setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya pemerintah daerah menggantungkan pembiayaan APBD transfer dari pemerintah pusat solusi yang mungkin dapat

mengatasi hal ini dengan menetapkan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal.


Yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik terutama dalam kaitannya alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah tingkat alokasi dana yang digunakan untuk setiap program kegiatan dengan sumber daya yang terbatas pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan pendapatan yang mampu dihasilkan untuk belanja daerah yang produktif, atau sering disebut dengan belanja modal. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah dalam memberikan pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dalam belanja modal, alokasi yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, peralatan, tanah dan gedung yang akan menjadi aset perusahaan. Karena adanya Belanja Modal setiap Kabupaten atau Kota maka bisa diperoleh dalam laporan Realisasi APBD, untuk pemerintah daerah agar bisa membentuk modal dalam segala pembangunan. Tujuannya agar pengeluaran tersebut bisa menambah manfaat aset tetap atau pun inventaris agar bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk lebih dari satu periode.

Dalam peraturan Direktorat Jenderal perbendaharaan terkait pedoman penggunaan belanja barang, belanja modal, belanja pegawai No. PER-33/PB/2008 bahwa belanja barang ataupun belanja modal bisa terpenuhi jika pengeluaran

harus mampu memenuhi batasan minimal pada nilai kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya.

Pemerintah Pusat diperuntukan untuk membiayai pengeluaran daerah, melainkan juga memperhatikan potensi, keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing pembiayaan belanja modal yang harus merata. Kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat salah satunya dengan realisasi belanja modal yang ada di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.



Sumber: DJPK, BPK, Pemda. Data diolah

Gambar 1.3
Perkembangan Belanja Modal Tahun 2016-2020

Dari data diatas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan Kabupaten Bogor sebagai perolehan terbesar sebanyak Rp.1.488.950.269.912 merupakan daerah Belanja Modal terbesar. Sementara itu, Kota Banjar tercatat di Jawa Barat yaitu sebagai yang paling terendah sebesar Rp.57.422.540.258. Besarnya Belanja Modal bergantung pada pemerintah pusat pembangunan tempat wisata sangat bergantung sekali dalam pembiayaan keuangan. Semakin tinggi belanja modal, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Hal ini karena mengindikasikan adanya kelemahan DAU masih belum bisa ditingkatkan untuk menutupi belanja daerah terutama belanja modal yang merupakan pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang. Sehingga untuk menutupinya belanja daerah sehingga pemerintah masih harus bergantung pada dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dilakukan karena belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak dibelanjakan untuk pelayanan dasar seperti pembangunan gedung kantor dan pembelian peralatan kantor dibandingkan dengan membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Berdasarkan penelitian maka ini sangat menarik untuk dikaji kembali sehingga dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah daerah khususnya mengelola semua potensi penerimaan daerah yang ada. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah.

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu sebagai pendukung terlaksananya penelitian ini.

Kurnia Rina Ariani (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dan *tax effort* studi kasus pada pemerintah kabupaten atau kota wilayah eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2001 – 2008, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk variable dependen *tax effort*, belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *tax effort* dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax effort*.

Putri Ikasari (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah studi kasus pada kabupaten atau kota di DIY periode 2007-2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nina Andriana (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah pada 150 Kabupaten/Kota dalam jangka waktu periode 2013-2016, hasil penelitian ini menunjukkan dana alokasi umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum dana

alokasi khusus dana bagi hasil dan belanja modal secara secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Anikmah Musfirati (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum dana alokasi khusus dana bagi hasil dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada waktu periode 2013-2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus dan keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Gustita Arnawati Putri (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 135 di kabupaten/Kota Jawa Tengah pada waktu periode 2012-2014, hasil penelitian ini menunjukkan menggunakan regresi berganda hasil empiris bahwa belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Anita Lestari (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2003-2015, hasil penelitian ini menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan terhadap kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Dan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak negatif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan terhadap kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Dan belanja modal mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Annafi Indra Tama (2021) melakukan penelitian mengenai dana alokasi khusus, belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2017-2019, sampel ini menghasilkan sampai 102 titik data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Nora Angelina (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan dengan pengawasan sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2014-2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Rachma (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

pada pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2017, hasil penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, secara parsial atau individu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Wulan Riyadi (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat periode 2017-2019, hasil penelitian ini menunjukkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Maya Novitasari (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak retribusi DBH belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten di provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Siti Aisyah (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa periode tahun anggaran 2012-2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian kaeuangan daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Tasikmalaya pada periode tahun 2006-2015, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kota Tasikmalaya mengalami fluktasi, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Eva Ida Malau (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2017, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ertelita Tria Ramadhani Darwis (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Barat pada tahun periode 2009-2013, sampel pada penelitian ini berjumlah 19 kota atau kabupaten, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ema Nur Indah Fitriyani (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan belanja pegawai terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Afifah Fauziah Amalia N (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017, sehingga penelitian ini total sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nareswari Listya Nindita (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta belanja modal terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017, sampel yang digunakan penelitian ini menghasilkan 37 Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Destria Cahyani (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2011-2015, sampel penelitian ini menghasilkan sebanyak 127, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dian Budi Susanti (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2014, sampel yang menghasilkan sebanyak 27, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh

positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan di atas yang merupakan dasar pembahasan maka tujuan peneliti yang lebih khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2020.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dalam mengenai belanja modal, dan dana alokasi umum dan kemandirian keuangan daerah. Dapat dijadikan perbandingan anatar teori dengan praktek.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan masukan sesuai kebutuhan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dikarenakan tidak melakukan penelitian secara langsung dan hanya melakukan penelitian terhadap data-data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maka tidak ada lokasi khusus yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

